

PANDUAN PELAKSANAAN SKS SMA NEGERI 78 JAKARTA

A. Landasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12, 35, 37, dan 38;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 11;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional;

13. Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP;
14. Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) dari BSNP;
15. Panduan Penyusunan Laporan Hasil Belajar dari Dit. PSMA.

B. Pengertian

1. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.
2. Beban belajar merupakan ukuran yang menunjukkan kuantitas yang harus dilakukan oleh siswa mengikuti tugas-tugas pembelajaran dalam bentuk kegiatan tatap muka, kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut oleh mata pelajaran. Beban belajar menuntut konsekuensi siswa meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan kegiatan yang telah didesain dalam silabus mata pelajaran yang waktunya telah ditentukan. Beban belajar dengan kredit lebih besar menuntut pengorbanan lebih banyak untuk melakukan tugas pembelajaran. Beban belajar mata pelajaran dihitung untuk kegiatan tiap semester dan dinyatakan dalam satuan kredit semester
3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu

4. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa.
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
6. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
7. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKS di SMA adalah:

1. Sekolah dapat melayani kebutuhan dan potensi siswa yang beragam dalam hal:
 - a. Potensi dan kebutuhannya sesuai dengan pilihan karier
 - b. Minatnya terhadap mata pelajaran
 - c. Kecepatan belajarnya
2. Sekolah dapat memaksimalkan hasil belajar secara utuh (kognitif, psikomotorik, dan afektif) siswa, karena mereka belajar sesuai dengan potensi, kebutuhan dan minatnya. Sekolah juga dapat mengembangkan kemandirian siswa dalam menentukan pilihan karier dan mata pelajaran yang dibutuhkan.
3. Sekolah dapat melayani siswa yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata secara alamiah dan beragam.

4. Beban mata pelajaran siswa yang selama ini terlalu banyak dapat berkurang. Sehingga siswa dapat mencapai kompetensi mata pelajaran lebih luas dan mendalam.
5. Dengan pelaksanaan SKS siswa belajar dengan motivasi lebih tinggi, memiliki kemandirian, dan sesuai dengan potensinya. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

D. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum dan beban belajar memuat mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Beban belajar seluruh mata pelajaran dan muatan lokal dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks), yaitu minimal 116 sks. Penetapan beban belajar seluruh mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran dilakukan oleh sekolah dengan mengacu pada panduan penyelenggaraan SKS dari BSNP dan petunjuk teknis penyelenggaraan SKS dari Direktorat Pembinaan SMA (Dit. PSMA);

Dasar penetapan beban belajar berpedoman pada perhitungan kesetaraan pada sistem paket dan SKS, yaitu 1 sks setara dengan 1.88 – 2 jam pelajaran dan analisis konteks potensi dan kebutuhan sekolah. Struktur kurikulum untuk program IPA dan IPS tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Struktur Kurikulum

No	Mata Pelajaran	Beban Belajar (sks)	
		IPA	IPS
1.	Pendidikan Agama	6	6
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	6	6
3.	Bahasa Indonesia	12	12
4.	Bahasa Inggris	12	12
5.	Matematika	14	12
6.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	4	4
7.	Sejarah	2	6

No	Mata Pelajaran	Beban Belajar (sks)	
		IPA	IPS
8.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	4
9	Seni Budaya (Seni Rupa, Musik)	4	4
10.	Bahasa Asing (Arab, Mandarin)	4	6
11.	Fisika	14	2
12.	Kimia	14	2
13.	Biologi	14	2
14.	Ekonomi	2	14
15.	Sosiologi	2	12
16.	Geografi	2	10
17.	Muatan Lokal (Lingkungan Hidup, Sinematografi, Robotika)	2	2

E. Pembelajaran

1. Pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.
2. Pembelajaran dilakukan di kelas dan di luar kelas. Kelas didesain sesuai dengan subjek mata pelajaran dengan multistrategi dan multimedia.
3. Proses pembelajaran menggunakan sistem pindah kelas (*moving classroom*) atau kelas bersubjek mata pelajaran. Kelas didesain sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
4. Kegiatan pembelajaran didesain dalam bentuk kegiatan tatap muka, kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
5. Beban belajar satu sks terdiri dari satu jam tatap muka dan satu jam kegiatan tugas terstruktur terjadwal, serta satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur yang dilaksanakan di luar

jadwal pelajaran di sekolah. Waktu yang diperlukan untuk satu kredit dinyatakan dengan satuan waktu tertentu.

6. Jumlah kegiatan pembelajaran dalam satu semester normal adalah antara 16 sampai dengan 18 minggu efektif.
7. Sekolah dapat mendesain kegiatan pembelajaran secara khusus bagi siswa dengan kecerdasan istimewa.
8. Perencanaan pembelajaran dikembangkan dalam bentuk pemetaan SK-KD, silabus, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP).
9. Remedial pembelajaran dilaksanakan segera setelah dideteksi adanya siswa yang belum mencapai ketuntasan. Mekanisme pelaksanaan remedial pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan sumberdaya di sekolah.

F. Penilaian

1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
2. Penilaian pada penyelenggaraan SKS adalah penilaian kompetensi sesuai standar nasional penilaian pendidikan dengan menyertakan indeks prestasi (IP) pada laporan hasil belajar. Teknik penilaian dilakukan dengan tes dan non tes melalui ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester;

Perhitungan indeks prestasi dapat menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

IP = Indeks Prestasi

N = Nilai tiap mata pelajaran

B = Beban belajar tiap mata pelajaran (sks)

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses

- pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik;
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih;
 5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
 6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
 7. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan;
 8. Sekolah memfasilitasi mutasi peserta didik antar sekolah penyelenggara SKS dan dengan sekolah lain yang masih menggunakan sistem paket. Mutasi dilaksanakan pada awal semester melalui mekanisme dan prosedur:
 - a. Sekolah memfasilitasi penyetaraan langsung terhadap beban belajar (sks) yang telah ditempuh pada sekolah asal;
 - b. Penyetaraan dari sekolah sistem paket dapat dilakukan melalui matrikulasi dan mempertimbangkan SK-KD mata pelajaran yang sudah ditempuh;
 - c. Sekolah memfasilitasi mutasi ke sekolah sistem paket sesuai dengan bentuk LHB sekolah tujuan;
 9. Ujian sekolah dilaksanakan sebelum ujian nasional dan dijadwalkan tiap akhir semester. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengikuti ujian sekolah mata pelajaran tertentu setelah menempuh sampai seri terakhir mata pelajaran;

G. Pengelolaan

1. Untuk melaksanakan layanan pendidikan yang mengakomodasi keragaman kecepatan belajar peserta didik dan variasi pilihan beban belajar dan mata pelajaran, sekolah menetapkan serial mata pelajaran sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan pola on/off bagi peserta didik;
2. Untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan bakat dan kecerdasan istimewa yang berhak menyelesaikan masa studi paling cepat dua tahun (empat semester), mata pelajaran disusun maksimal dalam empat seri;
3. Penyusunan serial mata pelajaran mempertimbangkan potensi dan kebutuhan sekolah, serta mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Setiap seri mata pelajaran memuat standar isi (SK-KD) dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.

Tabel 2. Contoh Serial Mata Pelajaran

No	Mata Pelajaran	Jumlah	Seri Mata Pelajaran			
			1	2	3	4
1.	Pendidikan Agama	6 sks	2 sks	2 sks	2 sks	
2.	Matematika	12 sks	2 sks	4 sks	4 sks	2 sks
3.	Penjas Orkes	4 sks	1 sks	1 sks	1 sks	1 sks
4.	Fisika	14 sks	2 sks	3 sks	3 sks	4 sks
5.	Ekonomi	14 sks	2 sks	3 sks	3 sks	4 sks
6.	Bahasa Asing	4 sks	2 sks	2 sks		

4. Mata pelajaran yang kontennya seperti tercantum pada semester 1 dan 2 sesuai standar isi pada sistem paket berhak dan wajib diikuti oleh semua peserta didik pada semua program jurusan. Sekolah memfasilitasi penjadwalan fleksibel dengan pola on/off.

5. Penetapan beban belajar dan struktur kurikulum melibatkan unsur guru, konselor, tim pengembang kurikulum, dan kepala sekolah dalam rapat kerja sekolah.
6. Peraturan akademik menjelaskan ketentuan tentang mekanisme pilihan beban belajar dan mata pelajaran, mekanisme penilaian, penjurusan, dan kelulusan:
7. Mekanisme pilihan beban belajar dan mata pelajaran dilakukan pada awal semester dengan cara mengisi KRS yang disetujui pembimbing akademik (PA) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pilihan beban belajar dan mata pelajaran pada semester satu dilakukan dalam bentuk paket dengan jumlah tertentu. Peserta didik dengan bakat dan kecerdasan istimewa berhak memilih beban belajar dan mata pelajaran melebihi peserta didik lainnya.
 - b. Beban belajar dan mata pelajaran pada semester dua dan seterusnya mempertimbangkan hasil indeks prestasi (IP) semester sebelumnya, yaitu:
 - (1) $IP < 5,0$ dapat mengambil maksimal 8 sks
 - (2) $IP 5,0$ s.d $5,9$ dapat mengambil maksimal 10 sks
 - (3) $IP 6,0$ s.d $6,9$ dapat mengambil maksimal 16 sks
 - (4) $IP 7,0$ s.d $7,4$ dapat mengambil maksimal 20 sks
 - (5) $IP 7,5$ s.d $7,9$ dapat mengambil maksimal 24 sks
 - (6) $IP 8,0$ s.d $8,5$ dapat mengambil maksimal 28 sks
 - (7) $IP > 8,5$ dapat mengambil maksimal 32 sks
8. Mekanisme penilaian menjelaskan kriteria ketuntasan, teknik penilaian dan pengolahan hasil penilaian, dan mekanisme perbaikan nilai melalui remedial dan/atau semester pendek;
9. Mekanisme penjurusan menjelaskan kriteria penjurusan, waktu pelaksanaan penjurusan, dan tahap penetapan penjurusan;
10. Penjurusan dapat dilakukan mulai semester satu berdasarkan potensi, minat, kebutuhan, dan prestasi akademik. Data potensi

diperoleh melalui psikotes, minat dan kebutuhan diperoleh melalui wawancara atau isian kuisioner, dan prestasi akademik diperoleh melalui tes seleksi penerimaan peserta didik baru atau hasil belajar semester satu.

11. Persyaratan prestasi akademik untuk penjurusan ditentukan oleh sekolah melalui rapat kerja sekolah dengan mengacu pada panduan penyusunan laporan hasil belajar dari Dit. PSMA:
 - a. Persyaratan program IPA adalah lulus mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi;
 - b. Persyaratan program IPS lulus mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan geografi;
 - c. Persyaratan program Bahasa lulus mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing;
12. Sekolah memberikan layanan bagi siswa cerdas istimewa (SCI) dan berbakat istimewa dengan pembelajaran khusus sesuai dengan kemampuan dan daya dukung. Pembelajaran khusus bagi siswa cerdas istimewa dapat dilakukan dengan mendesain tatap muka dan tugas terstruktur. Sekolah dapat menyusun kriteria beban belajar secara khusus bagi siswa cerdas istimewa seperti pada contoh lampiran 3g;
13. Kriteria penentuan siswa cerdas istimewa dilakukan oleh sekolah dengan mengacu pada karakteristik SCI, yaitu:
 - a. Memiliki tingkat kecerdasan intelegensi tinggi di atas rata-rata secara konsisten;
 - b. Memiliki riwayat belajar istimewa secara konsisten;
 - c. Memiliki karakter mandiri, cepat memahami, gemar membaca, dan motivasi tinggi dalam belajar; dan
 - d. Memiliki keingintahuan tinggi serta komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas
14. Kriteria kelulusan menjelaskan kriteria dan mekanisme penentuan kelulusan, yaitu lulus penilaian mata pelajaran dan lulus dari satuan

- pendidikan. Penentuan kriteria kelulusan ditentukan oleh sekolah dalam rapat kerja sekolah;
15. Kalender akademik memuat informasi hari dan jam belajar, hari libur, kegiatan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, jadwal pengisian kartu rencana studi (KRS), kegiatan semester pendek atau klinik belajar, serta jadwal ujian sekolah;
 16. Pedoman pendukung pelaksanaan menjelaskan informasi yang diperlukan untuk memperjelas dan memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan SKS. Pedoman pendukung terdiri dari pedoman pengembangan diri, pedoman PA, pedoman BK, dan pedoman lain yang diperlukan. Pedoman tersebut disusun oleh sekolah dengan melibatkan unsur guru, konselor, tim pengembang kurikulum, dan kepala sekolah;
 17. Jadwal mata pelajaran mengakomodasi kebutuhan dan potensi peserta didik, guru, dan daya dukung sekolah sesuai dengan pilihan beban belajar dan mata pelajaran, distribusi tugas mengajar, dan kapasitas ruang dan jam belajar di sekolah. Sekolah didorong untuk memfasilitasi jam belajar sampai sore hari sesuai dengan kemampuannya untuk mengakomodasi fleksibilitas jadwal mata pelajaran;
 18. Jadwal mata pelajaran digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka dan penugasan terstruktur, dan ditetapkan pada tiap awal semester;
 19. Untuk mengakomodasi kebutuhan distribusi tugas mengajar guru, sekolah merancang desain pilihan beban belajar dan mata pelajaran sampai semester enam untuk peserta didik yang diperkirakan mampu menyelesaikan studi dalam enam semester. Bagi peserta didik yang mampu lebih cepat dapat memilih beban belajar tambahan sesuai dengan desain tersebut.
 20. Kegiatan semester pendek dan atau klinik belajar dilaksanakan hanya untuk memperbaiki nilai karena belum mencapai kelulusan mata pelajaran sampai akhir semester.

- a. Jadwal semester pendek ditentukan oleh sekolah dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung.
 - b. Kegiatan semester pendek dapat dilakukan pada hari belajar sore hari atau pada jeda antar semester dengan mengacu pada hasil ketuntasan kompetensi mata pelajaran;
 - c. Kegiatan semester pendek dilakukan dalam 8 pertemuan yang diakhiri dengan penilaian (UAS);
21. Jadwal konsultasi PA digunakan untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan dan konsultasi peserta didik berkaitan dengan prestasi akademiknya di sekolah;
- a. Pembimbing akademik memantau, membimbing, melakukan analisis terhadap data potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi, serta memberikan rekomendasi konstruktif selama mengikuti pendidikan di sekolah agar peserta didik berkembang potensi akademiknya secara maksimal;
 - b. Pembimbing akademik membimbing siswa pada saat pengisian kartu rencana studi (KRS), pemilihan jurusan, pembagian laporan hasil belajar (LHB), dan/ atau melaksanakan konsultasi akademik;
 - c. Pembimbing akademik melakukan penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan hasil pengamatan dan masukan dari guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan;
 - d. Jumlah maksimal peserta didik tiap pembimbing akademik adalah 20 orang dengan massa tugas selama masa studi peserta didik;
22. Jadwal konsultasi BK digunakan untuk bimbingan dan konsultasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dan mandiri dalam mengambil keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum;


- a. Konselor/BK memantau, menghimpun dan mendokumentasi data, serta melakukan analisis potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi peserta didik;
- b. Konselor/BK memantau, mendeteksi, dan memberikan rekomendasi konstruktif agar peserta didik mampu mencapai tugas perkembangannya melalui kegiatan pengembangan diri di sekolah termasuk peserta didik yang membutuhkan layanan khusus;
- c. Konselor/BK memberikan bimbingan siswa pada saat kegiatan layanan dan konsultasi kelompok sesuai jadwal layanan, serta layanan individu sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- d. Konselor/BK melaporkan hasil penilaian kegiatan pengembangan diri tiap semester;
- e. Jumlah maksimal peserta didik tiap Konselor/BK adalah 150 orang dengan massa tugas selama masa studi peserta didik;

H. Lampiran

1. Mekanisme Penjurusan
2. Mekanisme layanan Siswa Cerdas Istimewa (SCI)
3. Desain Pembelajaran dengan pola On/Off bagi Murid
4. Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 1

Mekanisme Penjurusan



Lampiran 2:

Mekanisme Layanan Siswa Cerdas Istimewa

